



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3747 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1006/PK.01-BA/3201/2024 Tanggal 8 November 2024 tentang Rapat Pleno Rutin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Kedua Antar Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bogor Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebagaimana nama-nama berikut:
1. Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M. Hum (Sejarawan dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia)
 2. Dr. Sofyan Sjaf (Pakar Sosiologi Pedesaan/ Dekan FEMA IPB)
 3. Engelbert Johannes Rohi (Jojo Rohi) (Pegiat Pemilu)
 4. Dr. Ahsanul Minan (Pakar Hukum Tata Negara)
 5. Reni Chandriachsja Suwarso, Ph.D (Asisten Ahli Departemen Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)
- KEDUA : Tim Panelis Debat bertugas untuk menyusun pertanyaan atas Tema dan Sub Tema yang telah disusun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
PENYELANGGARAAN PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE